

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam *Universal Declaration of Human Right* 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Charta (1215), oleh Raja Jhon Lacklaand. kemudian juga penandatanganan *Petition of Right* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.¹

¹ Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang. 1992. hal 50.

Di Indonesia sendiri hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat di pisahkan dengan pandangan filsafat Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam pernyataan ini terkandung jelas pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana yang terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga². Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya,

² *Ibid*

sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*).³. Tidak terkecuali seorang anak yang masih dibawah tanggung jawab orang tuanya.

Maraknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia misalnya kasus yang sedang hangat-hangatnya di bicarakan yaitu tentang pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan diadili dengan ancaman pidana yang sangat memberatkan. Dapat terlihat jelas bahwa kurangnya perlindungan hak asasi manusia terhadap anak pelaku tindak pidana. Tidak hanya itu di dalam penjara sendiri perlindungan hak asasi terhadap anak pun menjadi lolos pantauan ini terbukti dengan di temukannya kakak beradik yang gantung diri di dalam rumah tahanan itu sendiri.

Bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana yang menjadi perhatian untuk diberikan hak asasi manusianya tapi juga anak sebagai objek dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Misalnya saja memperkerjakan anak menjadi pembantu rumah tangga dan tidak sedikit diantaranya menjadi korban kekerasan oleh majikannya sendiri. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (*Internasional Labor Organization*), terdapat sekitar 200 juta anak-anak bekerja atau aktif secara ekonomi di luar rumah karena kemiskinan atau urbanisasi⁴.

Sementara di Indonesia sendiri menurut data yang di kelurkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), diperkirakan sejumlah 2,4 juta anak-anak usia 10 samapai dengan 14 tahun aktif secara ekonomi. Belum lagi anak yang berada di bawah usia 10 tahun. Angka yang di kelurkan oleh BPS konservatif, artinya masih kecil jika

³ Rozali Abdullah. *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal 10

⁴ ILO, "*IPEC Programme Document*", 1993, hal. 4

dibandingkan dengan realitas anak-anak usia belajar yang putus sekolah yang diperkirakan berjumlah 6,5 juta, bahkan peneliti dari berbagai lembaga yang peduli dengan masalah pekerja anak menyebut angka yang lebih besar. Dr. Irwanto mengungkap angka 6 juta anak bekerja, dan penelitian lain memperkirakan sekitar 10 juta jiwa⁵

Permasalahan hak asasi manusia bagi anak ini tidak luput menjadi perhatian negara di dunia termasuk Indonesia. Berbicara tentang sejarah perkembangan hak anak dimulai dengan usaha perumusan draf hak-hak anak yang dilakukan oleh Mrs. Eglantyne Jebb, yaitu seorang pendiri *Save the Children Fund*. Setelah melakukan programnya merawat para pengungsi anak-anak di Balkan setelah Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draf “Piagam Anak” pada tahun 1923 beliau menulis:

*“Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak tertentu bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat pengakuan universal”.*⁶

PBB sendiri mengesahkan Konvensi Anak pada tanggal 20 November 1989 dan diikuti oleh negara di dunia. Indonesia sendiri meratifikasi konvensi hak anak tersebut pada tahun 1990 dan kemudian dilanjutkan pada saat peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 1997 yang mana pada saat itu Presiden Republik Indonesia mencanangkan “Gerakan Nasional Perlindungan Anak” dan sejak saat itu perlindungan anak menjadi bagian dari proses dinamika pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia.⁷⁾

Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. Ini terbukti dengan kasus yang baru-baru ini di bicarakan.

⁵ Irwanto. *“Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan”*, 1995.

⁶ Muhammad Joni, dkk. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. hal 30.

⁷⁾ *Ibid.* hal. 33.

Sampai saat ini, problematika anak belum menarik para pihak untuk membelanya. Padahal permasalahan anak ini sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dimana seharusnya pemerintah lebih berperan aktif dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak tidak hanya diberikan bagi anak-anak yang berada dilingkungan masyarakat pada umumnya tetapi juga harus diperhatikan bagi anak yang berada didalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Dalam penulisan ini permasalahan yang dibahas adalah cara untuk memperoleh hak dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan hak-hak anak serta hak asasi manusia. Dilakukannya penelitian ini di lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota karena merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan anak di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis atau skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI KABUPATEN 50 KOTA MENURUT KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk hak-hak yang diperoleh anak selama berada di Lembaga Permasyarakatan?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan hak anak selama di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota dan bentuk perlindungan terhadap hak anak tersebut?
3. Apa kendala dalam menerapkan perlindungan hak terhadap anak di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Pati serta upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja hak-hak yang diberikan terhadap anak selama berada di Lembaga Permasyarakatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap pemberian hak anak selama menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota dan bentuk perlindungan terhadap hak anak tersebut.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan perlindungan terhadap anak di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Pati Kabupaten 50 kota dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi kalangan hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah, serta penerapan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum hak asasi manusia pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap instansi-insatnsi atau lembaga-lembaga yang terkait seperti Departemen Hukum dan HAM, petugas lembaga pemasyarakatan dan diluar lembaga pemasyarakatan yang terkait.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga legislatif ataupun pemerintah sebagai acuan terhadap perubahan undang-undang yang berhubungan dengan hak asasi anak dalam lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat⁸. Oleh Karena itu, wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat yang menjadi ciri *civil society*⁹.

Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM lekat dan lebur dengan hajat dan cita-cita bersama, yakni kesejahteraan dan peradaban. HAM adalah struktur kehidupan manusia itu sendiri, maka dari itu dibutuhkan cara pandang dan komitmen yang benar untuk mendekati problematika pembangunan dengan melekatnya pada dimensi-

⁸ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.2008. hal 120.

⁹El Muhtaj Madja . *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. PT. Grafindo Persada. 2008. hal 1.

dimensi HAM, khususnya bagi bangsa yang tengah berjuang menapaki demokrasi di tengah iklim transisi.

Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Tidak terkecuali oleh hak yang dimiliki oleh seorang anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka (5) UU No 39 tahun 1999).

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 hak-hak anak diatur dalam 15 Pasal yaitu dari Pasal 52 sampai Pasal 65. Dari beberapa pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak yang sudah diakui dan diberi jaminan perlindungan hukum oleh Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Hak Untuk dapat perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara.
- b. Hak untuk mengetahui siapa orangtuanya dan harus mendapat jaminan untuk diasuh dan dirawat oleh mereka.
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, beristirahat, bergaul dan berintegrasi dengan lingkungannya
- d. Hak untuk menerima informasi dan mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi yang bisa membahayakan dirinya.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan yang bisa mengancam keselamatan dirinya.
- f. Hak untuk memperoleh perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa.

Pemerintah wajib menjamin hak-hak yang dimiliki oleh anak setiap anak tidak terkecuali hak anak yang menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan misalnya, hak untuk menjalani hukuman setengah dari hukuman orang dewasa, hak untuk tidak dipublikasikan terhadap masyarakat supaya anak tersebut tidak dikucilkan dalam lingkungan masyarakat setelah dia selesai menjalani masa hukumannya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup yang luas dari masalah perlindungan anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen atau instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini, antara lain :¹⁰

- a. Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai "*Declaration of the Rights of the Child*".
- b. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai "*United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*".
- c. Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai "*The Prevention of juvenile delinquency*".
- d. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai "*Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally*".
- e. Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai "*the us of children in the illicit traffic in narcotic drugs*".
- f. Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai "*Convention of the Rights of the Child*".

¹⁰ Moh. Faisal Salam. *Peradilan Hak Asasi Manusia*. Pustaka. Bandung. hal 53

- g. Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai “*The prevention of drug consumption among young persons*”.
- h. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*” (*The Riyadh Guidelines*).
- i. Resolusi MU-PBB 45/113 tgl. 14 Desember 1990 mengenai “*United Nations Reules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*”.
- j. Resolusi MU-PBB 45/115 tgl. 14 Desember 1990 mengenai “*The instrumental use of children in criminal activities*”.
- k. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) *instumental use of children in criminal activities*”.
- l. Resolusi Komisi HAM 1994/90 tgl 9 Maret 1994 mengenai “*The need to adopt effective internasional measures for the prevention and eradication of the sale of children, child prostitution and child pornography*”.
- m. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tgl. 9 Maret 1994 mengenai “*The Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography*”.
- n. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “*The plight of street children*”.
- o. Resolusi Komisi HAM 1991/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “*the effect of armed conflict on children’s lives*”
- p. Dalam Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, diajukan dua “*draft resolution*”, mengenai :
 - 1. *Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice*
(Dokumen A/CONF. 169/L5)
 - 2. *Elimination of Violence againts Children* (Dokumen A/CON.169/L.11).

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang atau aspek, antara lain :¹¹

- a. Perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak terhadap proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)

¹¹ *Ibid.*

- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas. Pengaturan tentang anak dalam berbagai perundang-undangan itu meliputi ; kesejahteraan anak, perlindungan hak-hak anak, kesehatan anak, pendidikan anak, pengangkatan anak , anak bermasalah (anak terlantar, anak cacat, anak jalanan), anak nakal dan proses bagi anak pelaku kejahatan serta korban kejahatan. Peraturan perundang-undangan itu antara lain diatur dalam:¹²

1. Undang – Undang Dasar 1945 dan Perubahannya
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
7. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja.
9. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

2. Kerangka Konseptual

¹² Otong Rosadi. *Hak Anak Bagian dari HAM*. Wildan Akademika. Bandung. 2004. hal 51.

Kerangka Konsepsional merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan proposal ini. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul dalam proposal ini.

- a. Hak adalah merupakan suatu yang harus diperoleh. Selain itu, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi¹³
- b. Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat¹⁴.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan YME yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

¹³ Subhan Sofhian dan Asep sahid. *Pendidikan Kewrganegaraan*. Fokusmedia. Bandung .2011. hal 140

¹⁴ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008 hal 120

¹⁵ Didi Nazmi Yunas. Op Cit. hal 51

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Terdapat Perbedaan yang signifikan antara HAM di barat dan dalam Islam. HAM dalam Islam dikenal dengan istilah “*huquq al-insan addhoruriyyah*” dan “*huquq Allah*”. Dalam ajaran islam antara “*huquq al-insan addhoruriyyah*” dan “*huquq Allah*” tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya keterikatan satu dengan yang lainnya.¹⁶

- c. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang merampas hak tersebut.¹⁷

- d. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁸.

¹⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta dan Prenada Media, 2003. hal 200

¹⁷ Koesparmono Irsan. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yayasan Brata Bhakti. Jakarta. hal

¹⁸ *Ibid.* hal 68.

- e. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial¹⁹.
- f. Anak Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran²⁰
- g. Hak Anak adalah hak yang melekat pada diri anak tersebut mulai ia dilahirkan yang harus dipenuhi dan dilindungi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer, yang akan dianalisis dengan peraturan hukum yang berhubungan tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak pada Lembaga Per masyarakatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hal 69.

2. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni dengan melakukan wawancara secara semi struktur yaitu berupa daftar pertanyaan disiapkan terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara, yaitu terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini baik yang berada dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan ataupun di luar lembaga pemasyarakatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Bahan penelitian yang berasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan itu adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah meliputi data-data yang ada di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota, penjelasan dari bahan hukum primer, atau bahan-bahan lain yang sesuai dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier adalah bahan penelitian yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen atau perpustakaan adalah dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku karangan ahli hukum dan kamus.

b. Wawancara

Semi Structured Interview/ Semi guided interview yaitu berupa daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini di Lembaga Pemasarakatan Anak.

4. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan pengolahan data.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data primer yang dikumpulkan, dikelompokkan, dibandingkan dengan data sekunder tanpa menggunakan rumus statistik, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.

